



Analisis Akad dan Perlindungan Konsumen Dalam Uang Elektronik

Dwinugrah Yogas Sukmaya, Rahmawati Firanti Nur*, Febri Adhi Anggoro, Alfian Nur Rohman, Waluyo

UIN Raden Mas Said Surakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jampk.v2i4.698>

*Correspondence: Rahmawati Firanti Nur

Email: firantinur79@gmail.com

Received: 13-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 07-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat bertransaksi, terutama melalui penggunaan uang elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad dan perlindungan konsumen dalam konteks uang elektronik, sejalan dengan tren ini. Metode penelitian kualitatif diterapkan dengan pendekatan studi literatur untuk memahami perilaku, persepsi, dan tindakan subjek penelitian secara mendalam. Akad dalam uang elektronik dipahami sebagai kesepakatan hukum yang berlandaskan prinsip syariah, yang melibatkan pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), dan ijab qabul. Jenis-jenis akad yang diterapkan mencakup wadiah (titipan), qardh (pinjaman), bai' (jual-beli), ijarah (sewa), ujah (biaya/jasa), dan mudharabah (bagi hasil), yang masing-masing harus memenuhi syarat sah syariah, termasuk kejelasan objek dan kehalalan. Studi ini juga mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh konsumen, seperti potensi kehilangan dana, kurangnya pemahaman pengguna, dan risiko terkait keamanan data. Jaminan keamanan yang diperlukan mencakup perlindungan sistem informasi, mekanisme penggantian kerugian, dan keamanan dalam transaksi. Regulasi yang kuat serta edukasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem uang elektronik yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang akad, risiko, dan jaminan keamanan sangat penting untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi layanan berbasis syariah dan regulasi yang jelas menjadi faktor penentu dalam perlindungan konsumen di era digital ini.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Syariah, Risiko

Pendahuluan

Di Indonesia perkembangan *financial technology* atau sering dikenal dengan fintech telah mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin bergantung pada layanan keuangan berbasis elektronik serta adopsi teknologi digital yang semakin pesat. Penggunaan uang elektronik merupakan salah satu inovasi yang paling menonjol dalam industri fintech, penggunaan uang elektronik memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi menjadi lebih praktis, cepat dan efisien. Dengan adanya fintech, layanan keuangan menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan transaksi dapat dilakukan di

mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sistem *digital* seperti *smartphone* atau ponsel pintar (Wardana & Imanullah, 2022).

Kehadiran dompet digital seperti *GoPay*, *OVO*, *Dana* dan yang lainnya telah merubah cara masyarakat dalam melakukan pembayaran baik untuk transaksi sehari-hari ataupun dalam bisnis skala kecil hingga besar. Selain itu, Bank Indonesia telah menerapkan sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* atau bisa disingkat *QRIS* yang memperkuat ekosistem uang elektronik. Ditengah kemajuan uang elektronik, terdapat beberapa aspek yang dapat dibahas lebih dalam, terutama akad uang elektronik, resiko serta jaminan keamanan yang dihadapi konsumen dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi uang elektronik.

Penggunaan uang elektronik menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai akad yang diterapkan dalam perspektif ekonomi Islam. Akad dalam uang elektronik melibatkan pihak penyedia layanan, pengguna, dan pihak ketiga (seperti bank atau merchant), sehingga perlu dipahami bagaimana mekanisme ini bekerja dan apakah sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam. Akad apa yang diterapkan dalam uang elektronik, apakah dianggap sebagai titipan, pinjaman, atau bentuk akad lainnya? Selain itu, perlu di bahas Kembali mengenai bagaimana akad ini dapat memenuhi prinsip syariah, seperti kejelasan dalam transaksi (akad yang transparan) serta bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Selain aspek akad, penggunaan uang elektronik juga memungkinkan berbagai risiko dan tantangan bagi konsumen, terutama dalam hal perlindungan data, potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, serta risiko kehilangan dana akibat kelalaian atau serangan siber. Kasus kebocoran data pengguna, pencurian akun melalui modus phishing, dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa transaksi menjadi beberapa masalah utama yang dihadapi pengguna uang elektronik. Oleh karena itu, regulasi yang kuat serta sistem keamanan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menggunakan layanan ini. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan keamanan transaksi digital, namun tantangan dalam implementasi dan kepatuhan dari penyedia layanan tetap menjadi perhatian utama.

Lebih lanjut, dari perspektif ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam akad uang elektronik agar transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup aspek keadilan dalam biaya administrasi atau potongan yang dikenakan, transparansi dalam penggunaan dana yang disimpan oleh penyedia layanan, serta kepastian bahwa uang elektronik tidak digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian atau riba. Beberapa penyedia layanan telah mulai menerapkan konsep uang elektronik berbasis syariah, di mana transaksi dilakukan sesuai dengan akad yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Namun, implementasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep uang elektronik syariah dan terbatasnya pilihan layanan yang benar-benar sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan perkembangan pesat fintech di Indonesia, penting untuk terus mengkaji bagaimana mekanisme akad dalam uang elektronik dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memastikan bahwa pengguna mendapatkan perlindungan yang maksimal dalam bertransaksi secara digital. Regulasi yang jelas, inovasi layanan berbasis syariah, serta edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem uang elektronik yang aman, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika aspek ini dapat diatasi dengan baik, uang elektronik tidak hanya akan menjadi alat pembayaran yang efisien, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Metodologi

Metode penelitian merujuk pada suatu cara atau pendekatan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Ini juga dapat diartikan sebagai proses melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah teknik ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data mengenai suatu objek penelitian dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alami serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah dengan pendekatan studi literatur sebagai metode utama. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang mendukung topik penelitian.

Studi literatur dipilih sebagai metode penelitian dalam analisis "Akad dan Perlindungan Konsumen dalam Uang Elektronik" karena beberapa alasan yang mendukung. Pertama, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk artikel, buku, dan laporan yang membahas aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari uang elektronik. Hal ini penting untuk memahami konteks yang lebih luas mengenai akad dan perlindungan konsumen. Selain itu, studi literatur memberikan pemahaman konseptual yang mendalam, memungkinkan peneliti untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari akad dalam transaksi uang elektronik, sehingga membangun kerangka teoritis yang kuat untuk analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini secara khusus akan membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana bentuk dan mekanisme akad dalam uang elektronik, apa saja risiko serta jaminan keamanan yang dihadapi konsumen dalam penggunaannya, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam akad uang elektronik.

Hasil dan Pembahasan

Akad adalah kesepakatan hukum antara dua belah pihak yang saling setuju untuk melakukan transaksi dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariat Islam. Kesepakatan ini harus jelas dari segi pelaku, objek, dan cara penyampaian kesepakatannya (ijab dan qabul), serta dijalankan secara sukarela. Akad berfungsi sebagai pijakan legal dan moral dalam semua bentuk interaksi ekonomi Islam, agar terhindar dari praktik yang dilarang dalam syariat seperti riba dan penipuan (Sul-toni et al., 2022).

Unsur utama dalam akad mencakup:

1. Pihak yang berakad (al-'aqidain) – yaitu para pihak yang terlibat dalam transaksi.
2. Objek akad (ma'qud 'alaih) – yaitu barang, jasa, atau hak yang menjadi subjek perjanjian.
3. Ijab dan qabul (pernyataan kesepakatan) – yaitu ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya perjanjian yang sah.

Akad dalam ekonomi Islam dikategorikan menjadi akad tabarru' (akad kebajikan) yang tidak berorientasi pada keuntungan, serta akad tijarah (akad komersial) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi bisnis (Hadikusuma, 2021).

Penjelasan Unsur Utama Akad

1. Pihak yang Berakad (al-'aqidain)
Terdiri dari dua pihak atau lebih yang terlibat dalam transaksi, seperti pemberi dan penerima dalam suatu perjanjian. Pihak yang berakad harus memenuhi syarat hukum, seperti memiliki kecakapan bertindak secara hukum dan memiliki kehendak bebas tanpa paksaan.
2. Objek Akad (ma'qud 'alaih)
Merupakan barang, jasa, atau hak yang menjadi subjek dalam akad. Objek harus halal, jelas, dan dapat dimiliki serta dikelola oleh pihak yang berakad.
3. Sighat (Ijab dan Qabul)
Merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui tindakan yang menunjukkan adanya transaksi.

Jenis-Jenis Akad

1. Akad Tabarru' (Akad Kebajikan)
Akad yang bersifat tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh: akad hibah (pemberian tanpa imbalan), akad qardh (pinjaman tanpa bunga), dan akad wakalah (perwakilan)(Putra et al., 2022).
2. Akad Tijarah (Akad Komersial)
Akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berlaku dalam kegiatan bisnis(Tiara Widya, 2022). Contoh: akad jual-beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), dan kemitraan bisnis (mudharabah dan musyarakah).

Syarat dan Rukun Akad

Agar akad dianggap sah menurut hukum Islam, jurnal ini menguraikan bahwa akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. Pertama, akad tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum. Kedua, objek akad harus halal, jelas, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Ketiga, ijab dan qabul harus dilakukan dengan kesepakatan sukarela. Dalam perspektif fiqih, penggunaan uang elektronik melibatkan akad-akad tertentu agar sesuai dengan prinsip syariah. Uang elektronik bukanlah uang tunai secara fisik, melainkan alat pembayaran yang tersimpan dalam media elektronik dan dapat digunakan untuk transaksi. Oleh karena itu, akad yang diterapkan dalam sistem ini harus memastikan kehalalan dan keadilan dalam penggunaannya (Sandi et al., 2024).

Dalam konteks pengisian saldo (top-up), akad wadiah (titipan) diterapkan, di mana saldo yang disimpan oleh pengguna di sistem penyedia layanan dianggap sebagai titipan yang dapat digunakan sewaktu-waktu (Desminar, 2019). Selain itu, akad qardh (pinjaman) juga dapat berlaku, di mana dana yang disimpan dianggap sebagai pinjaman dari pengguna kepada penerbit uang elektronik, yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan nilai yang sama kepada pengguna saat transaksi dilakukan (Muflihatul Isnaeni et al., 2023).

Ketika pengguna menggunakan saldo untuk melakukan pembayaran, akad bai' (jual-beli) terjadi antara pengguna dan pedagang, di mana pengguna membayar dengan saldo elektronik dan pedagang memberikan barang atau jasa (Arif et al., 2021). Jika uang elektronik digunakan untuk membayar layanan, seperti transportasi online atau langganan digital, maka akad yang berlaku adalah ijarah (sewa-jasa), di mana pengguna membayar biaya atas jasa yang diberikan. Akad dalam Keuntungan Penerbit Uang Elektronik

Penerbit uang elektronik juga dapat memperoleh keuntungan melalui akad ujarah (fee/jasa), yang merupakan biaya administrasi yang dikenakan kepada pengguna. Selain itu, jika dana pengguna dikelola oleh penerbit untuk investasi atau usaha lain, maka sistem mudharabah (bagi hasil) bisa diterapkan, di mana keuntungan dibagi antara penerbit dan pengguna sesuai kesepakatan.

Dalam transaksi uang elektronik, prinsip syariah mengatur berbagai akad yang mendasari hubungan antara penerbit kartu dan pemegang e-money untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Beberapa akad yang digunakan dalam transaksi ini antara lain wadiah (titipan), qardh (pinjaman), jual beli (al-bay'), sharf (tukar-menukar mata uang), dan ijarah (sewa menyewa). Setiap akad ini memiliki syarat dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi, seperti kejelasan barang atau jasa, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan penghindaran dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan memahami dan menerapkan akad-akad ini secara tepat, transaksi uang elektronik dapat dijalankan dengan cara yang sah secara syariah dan menghindari potensi pelanggaran hukum yang ada.

1. Akad Jual Beli (al-Bay')

Akad jual beli dalam Islam merupakan perjanjian pertukaran antara dua jenis harta dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan

Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. (Zakiyah & Huda, 2019, p. 124) Dalam konteks uang elektronik, akad ini terjadi ketika seseorang membeli nilai uang elektronik dari pihak penerbit dengan sejumlah uang yang setara.

Syarat-syarat jual beli menurut fatwa ini antara lain: barang harus halal, spesifikasinya jelas, sudah ada dan bisa langsung diterima, penjual harus memiliki barang atau minimal jadi wakil pemilik barang, dan transaksi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan (Pahra, 2022). Dalam hal kartu E-Money BSM, semua unsur ini telah terpenuhi karena fisik kartu bisa langsung diterima, harga dan bentuknya jelas, serta transaksi dilakukan secara langsung antara pembeli dan penerbit.

Namun, meskipun akad ini tampak sah secara syariah, ada catatan penting. Dalam praktiknya, meskipun kartu sudah dibeli dan dimiliki pengguna, penerbit (sebagai penjual) masih terlibat dalam mengelola transaksi seperti pembayaran ke merchant. Artinya, kepemilikan kartu tidak sepenuhnya berpindah karena penerbit masih punya kewajiban terhadap sistem dan saldo di dalamnya.

2. Akad Sharf (Jual Beli Mata Uang)

Akad sharf adalah transaksi tukar-menukar mata uang, baik sejenis maupun beda jenis (Furqon Almurni et al., 2021). Misalnya, menukar rupiah dengan dolar, atau menukar emas dengan perak. Dalam fiqih muamalah kontemporer, sharf bisa dijadikan analogi untuk transaksi uang elektronik karena ada kesamaan karakter.

Kesamaan itu antara lain: transaksi dilakukan tunai (serah terima langsung), nilai yang ditukar sama besar (uang yang disetor sama dengan saldo dalam kartu), tidak ada spekulasi (nilai saldo tidak naik turun), dan semua proses transaksi dilakukan tanpa penundaan. Maka dari itu, pengisian saldo e-money bisa dianggap seperti akad sharf karena sistem dan nilainya sangat mirip dengan jual beli mata uang secara syariah.

3. Akad Ijarah (Sewa Menyewa atau Pengupahan)

Menurut fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2000, akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu, di mana yang berpindah bukan barangnya, tapi manfaat dari barang tersebut (Hanifah, 2019). Dalam dunia e-money, akad ini bisa digunakan untuk menjelaskan biaya-biaya layanan seperti registrasi, top-up, dan biaya lainnya yang dibebankan oleh penerbit kepada pengguna atau merchant.

Agar sesuai syariah, akad ijarah harus memenuhi beberapa syarat: objek sewa adalah manfaat yang halal dan jelas nilainya, jasa yang diberikan dapat dikenali secara spesifik, dan biaya yang dibayar harus jelas sejak awal (Harahap & Efendi, 2023). Dalam hal ini, fee yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dari layanan kartu e-money sudah sesuai karena manfaatnya bisa diukur, diketahui secara rinci, dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

4. Akad wadiah

Uang yang disetor pengguna ke dalam sistem e-money diposisikan sebagai titipan, bukan simpanan. Artinya, dana tersebut sepenuhnya milik pengguna dan

penerbit tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau operasional tanpa izin (Kamaluddin et al., 2022, p. 243. Kalau penerbit mendapat izin dari pengguna untuk memanfaatkan dana tersebut, maka akadnya berubah menjadi **qardh**, yaitu pinjaman, dan penerbit wajib mengembalikan dana tersebut kapan pun diminta, tanpa mengurangi nilainya. Untuk mencegah penyalahgunaan, ada aturan yang membatasi ruang gerak penerbit dalam menggunakan dana ini, dan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara dalam akad qardh, dana yang disetor pengguna dianggap sebagai pinjaman kepada penerbit. Dalam hal ini, penerbit boleh menggunakan dan mengelola dana tersebut, misalnya diinvestasikan, tapi tetap wajib menjaga keamanannya dan mengembalikannya sesuai nominal awal saat pengguna ingin menggunakannya. Meski penerbit bisa mengelola dana ini, pengguna tetap bisa mengakses saldonya kapan saja. Sama seperti akad wadiah, akad qardh juga diatur agar tidak keluar dari koridor syariah.

Uang elektronik memiliki risiko, risiko merujuk pada kemungkinan yang tidak dapat dipastikan. Semakin tinggi tingkat risiko suatu produk, semakin besar kemungkinan seseorang akan enggan menggunakannya. Sebaliknya, produk dengan risiko rendah cenderung lebih menarik bagi pengguna karena pada dasarnya orang cenderung menghindari risiko. Risiko ini mencakup dampak negatif yang dapat dialami pengguna, seperti kerugian finansial, kinerja produk yang tidak memenuhi ekspektasi, atau waktu yang banyak terbuang untuk mengoperasikan produk. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko antara lain adanya potensi risiko, kemungkinan kerugian yang dihadapi, dan persepsi terhadap besarnya risiko tersebut (Hendra Prasetya, 2020). Berikut adalah risiko pengguna uang elektronik:

1. Risiko Uang Elektronik Hilang dan Dapat Digunakan Oleh Pihak Lain

Risiko kehilangan uang elektronik dan penyalahgunaannya oleh pihak lain pada dasarnya serupa dengan uang tunai, yang tidak dapat diklaim kembali kepada penerbit jika hilang (Abdurrozaq, 2022). Hal ini berlaku untuk uang elektronik yang tidak terhubung langsung dengan data pengguna. Dengan demikian, apabila kehilangan terjadi karena kelalaian pengguna, perusahaan penerbit tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, pengguna perlu berhati-hati dalam menyimpan dan mengakses dana mereka sesuai dengan kebijakan dari perusahaan penyedia layanan uang elektronik. Jika perusahaan menggunakan kartu sebagai media penyimpanan, pengguna disarankan untuk hanya menempatkan sejumlah dana yang diperlukan di kartu tersebut dan menyimpannya di tempat yang aman agar tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh orang lain. Sementara itu, jika perusahaan menggunakan server untuk penyimpanan, pengguna diharapkan dapat menjaga keamanan akses ke server melalui perangkat yang mereka gunakan.

2. Risiko Masih Kurang Pemahannya Pengguna

Risiko ini dapat muncul akibat kurangnya pemahaman atau pengetahuan pengguna dalam menggunakan uang elektronik. Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir tidak diimbangi dengan peningkatan literasi

pengguna terkait pemanfaatan teknologi tersebut (Mirza Gayatri & Muzdalifah, 2022). Sebagai contoh, banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa jika uang elektronik mereka ditempelkan dua kali pada mesin pembaca untuk transaksi yang sama, saldo mereka bisa berkurang lebih banyak dari jumlah transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman keuangan yang baik, baik bagi pengguna maupun petugas di merchant tempat transaksi dilakukan.

3. Risiko keamanan data pengguna

Keamanan data pengguna uang elektronik menjadi salah satu masalah yang perlu segera diperbaiki. Di Indonesia, isu keamanan data seringkali belum menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik. Beberapa waktu lalu, berita mengenai kebocoran data pengguna layanan publik dan bisnis yang muncul di situs *darkweb* sempat menjadi perhatian media nasional. Seperti halnya teknologi manusia yang belum sempurna, uang elektronik juga menghadapi risiko gangguan teknis dari berbagai sisi penyedia layanan, termasuk potensi peretasan aplikasi yang dapat mengakibatkan transaksi tidak tercatat dengan benar atau data pengguna diretas, seperti yang pernah terjadi pada beberapa marketplace di Indonesia yang menggunakan uang elektronik sebagai metode pembayaran (Victor Benny Alexsius Pardosi, Bernadete Deta, Fifto Nugroho, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, penyelenggara layanan uang elektronik perlu memastikan perlindungan data yang berlapis dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara menggunakan uang elektronik dengan aman dan nyaman.

4. Risiko transaksi

Salah satu masalah teknis yang dapat menghambat dan merugikan pengguna uang elektronik adalah kemungkinan terjadinya gangguan pada transaksi. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah pada mesin atau alat yang digunakan, atau gangguan pada sinyal data elektronik akibat interupsi dalam pengiriman pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan teknologi, perangkat lunak, perangkat keras, serta data yang digunakan dalam transaksi uang elektronik. Di sisi lain, dengan semakin populernya penggunaan uang elektronik di Indonesia, banyak perusahaan yang berlomba-lomba menawarkan berbagai jenis uang elektronik dengan karakteristik dan cara penggunaan yang berbeda. Namun, tidak semua toko atau *merchant* melakukan pembaruan terhadap sistem pembayaran yang ada, yang dapat menyulitkan nasabah jika masalah ini tidak segera diperbaiki (Afdi & Hanifah, 2021).

Jaminan Keamanan

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh PBI No.20/6/PBI/2018 adalah terjaganya keamanan, yang terbagi menjadi berikut ini:

1. Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi dilakukan melalui peningkatan teknologi, salah satunya dengan sistem informasi berbasis penilaian mandiri yang dilakukan setiap setahun sekali. Selain itu, pengelolaan sistem informasi juga mencakup penggunaan

auditor keamanan independen yang diadakan minimal setiap tiga tahun sekali secara berkala. Dalam implementasinya, pemeriksaan keamanan dilakukan secara teratur, mencakup aspek operasional, sistem, aplikasi, serta jaringan. Selain itu, integritas dan keamanan data atau informasi, serta perlindungan fisik dan lingkungan, turut diperiksa, termasuk kontrol akses terhadap sistem dan data, manajemen penerapan serta perubahan sistem, serta prosedur tertulis terkait dengan keamanan teknologi. Dalam konteks keamanan informasi, penggunaan PIN sangat membantu, karena tanpa memasukkan PIN, data pemilik tidak akan dapat ditampilkan.

2. Keamanan Harta

Keamanan harta berkaitan dengan mekanisme penggantian kerugian finansial yang harus jelas dan pasti. Kejelasan dalam proses penggantian ini sangat bermanfaat bagi pengguna *e-money*, seperti *e-toll card* (Adisya dkk, 2023). Misalnya, jika kartu mengalami kerusakan akibat nomor ID yang terhapus karena pemakaian jangka panjang melalui proses *tapping* pada *reader*, mekanisme penggantian kerugian yang jelas akan memudahkan proses perbaikan atau penggantian kartu.

3. Keamanan Bertransaksi

Keamanan dalam bertransaksi sangat berkaitan dengan manajemen risiko, terutama untuk transaksi dengan nilai di atas Rp 2.000.000,00. Salah satu bentuk perlindungan dalam transaksi ini adalah mencegah terjadinya pengurangan saldo yang tidak wajar. Keamanan bertransaksi tidak hanya mencakup pembayaran untuk pembelian, tetapi juga harus memperhatikan cara pengisian ulang (*top up*) yang aman dan dapat diakses secara luas (Janah, 2022).

Simpulan

Akad dalam ekonomi Islam merupakan kesepakatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Unsur utama dalam akad mencakup pihak yang berakad, objek akad, serta ijab dan qabul. Akad dibedakan menjadi dua kategori, yaitu akad *tabarru'* yang bersifat kebajikan dan tidak berorientasi keuntungan, serta akad *tijarah* yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Agar akad sah, harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti kehalalan objek dan kesepakatan sukarela.

Dalam konteks uang elektronik, berbagai akad diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, seperti akad *wadiah*, *qardh*, *bai'*, dan *ijarah*. Meskipun uang elektronik menawarkan kemudahan, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti kehilangan, kurangnya pemahaman pengguna, keamanan data, dan gangguan transaksi. Oleh karena itu, jaminan keamanan yang diatur dalam peraturan perbankan, termasuk keamanan sistem informasi, harta, dan transaksi, sangat penting untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa penggunaan uang elektronik tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai implementasi akad-akad dalam uang elektronik di berbagai platform, dengan fokus pada pengalaman pengguna dan dampaknya terhadap kepuasan konsumen.

Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap efektivitas regulasi yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah dalam praktik. Selain itu, rekomendasi praktis bagi penyedia layanan uang elektronik adalah untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan bagi pengguna, sehingga mereka lebih memahami akad yang diterapkan dan risiko yang mungkin timbul. Penyedia layanan juga perlu memperkuat sistem keamanan dan transparansi dalam transaksi, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif untuk menangani masalah yang dihadapi konsumen, guna menciptakan kepercayaan dan meningkatkan adopsi uang elektronik di masyarakat.

Referensi

- Abdurrazaq, S. (2022). Kontrak baku dalam uang elektronik di Indonesia.
- Adisya Poeja Kehista, Achmad Fauzi, Annisa Tamara, Ivanida Putri, Nurul Afni Fauziah, Salma Klarissa, V. B. D. (2023). Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Keamanan (Literature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(1), 201–207. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i5>
- Afdi, M., & Hanifah, A. (2021). PROGRAM PENJAMINAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY). September.
- Andani, M., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Yanti, N., & Dewi, S. (2024). Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam. 4, 200–209.
- Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan jual (al ba'i). *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–10.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.
- Furqon Almurni, M., Hidayat, T., & Nuradi. (2021). Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 140–152. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/23656>
- Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 806–815. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>
- Hanifah, E. T. (2019). Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No. 9/Dsn- Mui/Iv/2000 Terhadap Akad Ija>Rah Dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng Di Kspps Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. 9, 80. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Harahap, E., & Efendi, R. (2023). Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198>

- Hendra Prasetya, S. E. P. (2020). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, MANFAAT DAN RISIKO PADA MINAT PENGGUNAAN E-MONEY DI SURABAYA. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17(02), 151–158.
- Janah, L. N. (2022). Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari DSN MUI NO . 116 / DSN-MUI / IX / 2017 , PBI NO . 20 / 6 / PBI / 2018 DAN UU NO . 8 TAHUN 1999. 8(116), 260–273.
- Kamaluddin, I., Lahuri, S. Bin, & Cahya, C. C. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>
- Mirza Gayatri, A., & Muzdalifah, M. (2022). Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online. *Judicious*, 3(2), 297–306. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1113>
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, & Musyaffa Amin Ash Shabah. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 76–90. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>
- Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 85–100. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>
- Rina Arum Prastyanti, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 4029–4037.
- Sandi, R. K., Maulidya, M., Jurusan, M., Syariah, P., & Islam, H. (2024). TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK ERA DIGITAL PERSPEKTIF. 04(116), 195–208.
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Tiara Widya, L. (2022). Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah. 16.
- Torpiana. (2021). Perlindungan konsumen nasabah pengguna uang elektronik syariah hasanahku.
- Victor Benny Alexsius Pardosi, Bernadete Deta, Fifto Nugroho, A. Y. V. (2024). Sistem

Keamanan Informasi. In M. A. Andi Asari, SIP., S.Kom. (Ed.), PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA (Vol. 11, Issue 1).

Wardana, A., & Imanullah, B. N. (2022). Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 68–83. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.491>

Zakiah, Z., & Huda, R. (2019). Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2399>